



**SALINAN**

BUPATI MAJENE  
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE  
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN MAJENE

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset Dan Inovasi Nasional, dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah serta untuk meningkatkan efektivitas dan tata kerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene perlu diubah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE NOMOR 12 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN MAJENE.

#### Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan BAB I Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Majene.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
  7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Majene.
  8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
  9. Inspektorat adalah unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
  10. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan Daerah.
  11. Badan Daerah adalah unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  12. Inovasi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan Pengembangan produk atau proses.
  13. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan, ekonomi dan/atau sosial.
  14. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
  15. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
  16. Unit Pelaksana Teknis Badan, yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
2. Ketentuan pasal 3 huruf e angka 5 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah Kabupaten dengan jenis dan tipologi sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas Daerah terdiri dari:
  1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
  2. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan;

3. Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pertanian, Peternakan, Perkebunan, hortikultura dan Pemyuluhan Pertanian;
4. Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan dan pemuda olahraga;
5. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
6. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perpustakaan dan Kearsipan;
7. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata;
8. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang penanaman modal dan perizinan;
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
11. Dinas Sosial Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial;
12. Dinas Pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana;
13. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan Kehutanan;
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
15. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
16. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
17. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, ketrasmigrasian, statistik dan sumber daya mineral;
18. Dinas Ketahanan Pangan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan pangan;

19. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  20. Dinas Perhubungan, Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan;
  21. Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang infokom, statistik dan persandian;
- e. Badan Daerah, terdiri atas:
1. Badan Perencanaan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan;
  2. Badan Keuangan dan Aset Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan;
  3. Badan Pendapatan Daerah Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan;
  4. Badan Kepegawaian dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Tipe A menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  5. Badan Riset dan Inovasi Daerah tanpa tipe melaksanakan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang Penelitian Penelitian dan Pengembangan, meliputi Penelitian, Pengembangan, pengkajian dan penerapan serta investasi dan inovasi yang terintegrasi di daerah; dan
  6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah tanpa tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penanggulangan bencana dan pemadam kebakaran.
3. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 10A, berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 10A

- (1) Pejabat yang ada pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah tetap melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaan sarana dan prasarana serta penganggarannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangannya.

4. Diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 11 disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
- (1a) Peraturan Bupati tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan;
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) dapat ditinjau kembali paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 13 September 2024

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2024 NOMOR 3.

NOMOR REGISTRASI TAHUN 2024 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
MAJENE PROVINSI SULAWESI BARAT : 17 TAHUN 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

